

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 27 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL**  
**TERMASUK ASET KRIPTO**

**1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini ?**

POJK ini disusun dalam rangka menjalankan amanat peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terkait Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 216 ayat (1) UU P2SK, yang pada pokoknya menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor ITS-K serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto; dan
- b. Pasal 312 UU P2SK yang menyatakan bahwa peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap Aset Keuangan Digital dari Bappebti kepada OJK harus diselesaikan secara penuh paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak pengundangan UU P2SK, yaitu 12 Januari 2025.

**2. Apa saja hal-hal substansial yang diatur dalam POJK ini?**

Secara garis besar, hal-hal yang diatur dalam POJK ini antara lain:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Aset Keuangan Digital yang Diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital;
- c. Kelembagaan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital;
- d. Perizinan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital;
- e. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan;
- f. Tata Kelola;
- g. Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital;
- h. Aktivitas Penunjang;
- i. Pelaporan;
- j. Pengawasan;
- k. Mekanisme Permohonan Persetujuan kepada OJK;
- l. Pelindungan Data Pribadi;
- m. Pelindungan Konsumen dan Masyarakat;
- n. Koordinasi;
- o. Ketentuan lain-lain;
- p. Ketentuan Peralihan; dan
- q. Ketentuan Penutup.

**3. Apa saja perubahan pengaturan substansi pada POJK ini dibandingkan peraturan Bappebti?**

Berdasarkan Peraturan Bappebti sebelumnya, POJK ini menambahkan beberapa substansi antara lain:

- a. Penetapan Daftar Aset Kripto oleh Bursa;
- b. Penerapan tata kelola bagi Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital;
- c. Pelindungan Konsumen Aset Keuangan Digital;
- d. Pencegahan penyalahgunaan pasar Aset Keuangan Digital; dan
- e. Pelindungan data pribadi.

**4. Siapa pihak yang dapat menjadi Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital?**

Pihak yang menjadi Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud dalam POJK ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
- b. Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
- c. Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
- d. Pedagang Aset Keuangan Digital; dan
- e. Pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**5. Siapa saja pihak yang dapat menjadi Konsumen Aset Keuangan Digital?**

Konsumen Aset Keuangan Digital terdiri dari orang perseorangan dan non-perseorangan.

**6. Bagaimana pelaksanaan penetapan Daftar Aset Kripto oleh Bursa?**

Dalam POJK ini, Daftar Aset Kripto ditetapkan oleh Bursa. Adapun pelaksanaan penetapan Daftar Aset Kripto oleh Bursa adalah sebagai berikut:

- a. Bursa menentukan Aset Kripto yang akan dimasukan dalam Daftar Aset Kripto.
- b. Pedagang dapat menyampaikan usulan penambahan dan/atau pengurangan Aset Kripto dalam Daftar Aset Kripto yang akan ditetapkan oleh Bursa.
- c. Sebelum melakukan penetapan Daftar Aset Kripto, Bursa wajib melakukan analisis terhadap setiap Aset Kripto yang akan masuk ke dalam Daftar Aset Kripto. Analisis tersebut dilakukan berdasarkan pedoman penetapan Daftar Aset Kripto yang tercantum dalam peraturan dan tata tertib Bursa.
- d. Bursa menetapkan Daftar Aset Kripto dan memublikasikannya dalam media resmi yang dimiliki oleh Bursa.
- e. Bursa melakukan evaluasi terhadap Daftar Aset Kripto paling lama 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu.

**7. Apakah Daftar Aset Kripto yang telah ditetapkan oleh Bappebti masih berlaku setelah peralihan tugas pengaturan dan pengawasan kepada OJK ?**

Daftar Aset Kripto yang telah ditetapkan oleh Bappebti tetap berlaku sampai dengan Bursa menetapkan Daftar Aset Kripto. Dalam POJK ini diatur pula bahwa Bursa wajib menetapkan Daftar Aset Kripto paling lama 3 (tiga) bulan sejak POJK ini berlaku.

**8. Bagaimana mekanisme penyampaian laporan berkala dari Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital kepada OJK?**

Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital wajib menyampaikan laporan berkala kepada OJK secara lengkap dan benar. Laporan berkala mencakup laporan harian, laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan.

Adapun batas waktu penyampaian laporan berkala adalah sebagai berikut:

- a. Laporan harian disampaikan paling lambat pukul 14:00 WIB pada hari berikutnya;
- b. laporan disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir;
- c. laporan triwulanan disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir; dan
- d. laporan tahunan disampaikan paling lambat tanggal 30 April pada tahun berikutnya.

Dalam hal batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian laporan pada hari kerja pertama berikutnya.

Tata cara dan mekanisme pelaporan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

**9. Bagaimana status perizinan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang yang telah mendapatkan izin dari Bappebti ?**

Pihak sebagai berikut:

- a. Bursa Berjangka yang menyelenggarakan perdagangan aset kripto;
- b. Lembaga Kliring Berjangka dan Penjaminan Berjangka yang menyelenggarakan perdagangan aset kripto;
- c. Pengelola Tempat Penyimpanan aset kripto; dan
- d. Pedagang Fisik aset kripto,

yang telah memperoleh izin usaha, persetujuan, tanda daftar, keputusan, dan/atau penetapan lain dari Bappebti dinyatakan telah memiliki izin usaha sebagai Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital dari OJK.

**10. Bagaimana status persetujuan lain (seperti staking) yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti setelah peralihan tugas pengaturan dan pengawasan kepada OJK ?**

Status persetujuan aktivitas/kegiatan lain yang telah mendapatkan perizinan, persetujuan, dan/atau penetapan lain dari Bappebti dinyatakan tetap berlaku oleh OJK.

**11. Bagaimana prosedur transisi perizinan dari Bappebti ke OJK bagi perusahaan yang sudah beroperasi?**

Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha, persetujuan, tanda daftar, keputusan, dan/atau penetapan lain dari Bappebti, melakukan proses Pendataan ke OJK melalui aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi OJK (SPRINT) melalui *laman web* [www.sprint.ojk.go.id](http://www.sprint.ojk.go.id) dengan memasukkan surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Bappebti atas perizinan kelembagaan dimaksud. Selanjutnya, perusahaan diminta untuk melakukan input data/dokumen ke Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) sebagai syarat administrasi dan *database* salah satunya untuk sistem pelaporan OJK (E-Reporting).

**12. Bagaimana dengan perusahaan yang akan mengajukan permohonan izin setelah tanggal peralihan dari Bappebti ke OJK?**

Perusahaan dapat mengajukan proses perizinan ke OJK melalui website SPRINT OJK dengan memasukkan seluruh kelengkapan data dan/atau dokumen yang dipersyaratkan. Selanjutnya, OJK akan melakukan verifikasi dan analisis serta aksi lainnya sampai dengan hasil keputusan ditetapkan oleh OJK.

**13. Bagaimana cara perusahaan mendapatkan informasi resmi terkait proses perizinan?**

Pada prinsipnya, seluruh informasi tentang perizinan telah disediakan di menu Panduan pada laman web SPRINT OJK agar dapat dipahami secara menyeluruh. Namun, selain itu perusahaan dapat menyampaikan permintaan informasi melalui surat elektronik ke alamat konsumen@ojk.go.id, whatsapp pada nomor 081157157157, atau melalui surat tertulis.

**14. Selain pengaturan sebagaimana tercantum pada POJK ini, peraturan apa saja kah yang perlu dipatuhi oleh Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital?**

Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital wajib juga memenuhi ketentuan dalam:

- a. POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal;
- b. POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan;

- c. POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; dan
- d. Undang-undang dan peraturan terkait Pelindungan Data Pribadi.

**15. Berapa lama grace periode untuk pelaksanaan pengaturan terkait tata kelola, pelindungan data pribadi, dan pelindungan Konsumen pada POJK ini?**

Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital wajib memenuhi ketentuan terkait tata kelola, pelindungan data pribadi, dan pelindungan konsumen pada POJK ini, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah POJK ini mulai berlaku.

**16. Bagaimana pengaturan terkait peralihan Aset Keuangan Digital kepada Otoritas Jasa Keuangan**

- a. Perizinan, persetujuan pendaftaran produk, instrumen, dan/atau aktivitas serta keputusan dan/atau penetapan lain terkait dengan Aset Kripto yang telah diterbitkan oleh Bappebti sebelum berlakunya POJK ini dinyatakan tetap berlaku.
- b. Perizinan, persetujuan, pendaftaran produk atau instrumen, serta keputusan dan/atau penetapan lain terkait Aset Kripto yang sedang dalam proses penyelesaian pada Bappebti berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor perdagangan berjangka komoditi, penyelesaiannya dilanjutkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Selain produk yang harus terdaftar dalam daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto, instrumen, dan/atau aktivitas terkait dengan Aset Keuangan Digital yang belum mendapatkan perizinan, persetujuan, pendaftaran, keputusan, dan/atau penetapan lain dinyatakan tetap dapat diperdagangkan dan/atau dilaksanakan sesuai dengan POJK ini. Adapun Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital harus mengajukan permohonan persetujuan atas produk, instrumen, dan/atau aktivitas dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.
- d. Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital yang tidak mengajukan permohonan persetujuan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf d harus menghentikan produk, instrumen, dan/atau aktivitas yang telah diperdagangkan dan/atau dilaksanakan.
- e. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
  - 1) Bursa melakukan penilaian atas produk yang telah diperdagangkan oleh pedagang fisik aset kripto dan belum mendapatkan perizinan, persetujuan, pendaftaran, keputusan, dan/atau penetapan lain dari Bappebti.
  - 2) Bursa harus menetapkan Daftar Aset Kripto atas penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.
  - 3) Pedagang fisik aset kripto tidak dapat memperdagangkan produk baru selain produk yang telah diperdagangkan oleh pedagang fisik aset kripto yang masih dalam proses perizinan, persetujuan, pendaftaran, keputusan, dan/atau penetapan lainnya dari Bappebti.
  - 4) Daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto yang telah ditetapkan oleh Bappebti tetap berlaku sampai dengan Bursa menetapkan Daftar Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada peraturan ini.

- 5) Kewajiban Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak berlaku bagi pedagang fisik Aset Kripto yang telah memperoleh persetujuan berdasarkan keputusan kepala Bappebti.
- f. Selanjutnya, terhadap penyelenggara yang telah lebih dahulu memperoleh izin Bappebti dinyatakan:
  - 1) bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan aset kripto dan telah memperoleh izin usaha, persetujuan, tanda daftar, keputusan, dan/atau penetapan lain dari Bappebti dinyatakan memiliki izin usaha sebagai Bursa;
  - 2) lembaga kliring berjangka dan penjaminan berjangka yang menyelenggarakan perdagangan aset kripto dan telah memperoleh izin usaha, persetujuan, tanda daftar, keputusan, dan/atau penetapan lain dari Bappebti dinyatakan memiliki izin usaha sebagai Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
  - 3) pedagang fisik aset kripto yang telah memperoleh izin usaha, persetujuan, tanda daftar, keputusan, dan/atau penetapan lain dari Bappebti dinyatakan memiliki izin usaha sebagai Pedagang;
  - 4) pengelola tempat penyimpanan aset kripto yang telah memperoleh izin usaha, persetujuan, tanda daftar, keputusan, dan/atau penetapan lain dari Bappebti dinyatakan memiliki izin usaha sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan; dan
  - 5) kegiatan usaha penunjang yang telah memperoleh izin usaha, persetujuan, tanda daftar, keputusan, dan/atau penetapan lain dari Bappebti dinyatakan terdaftar sebagai kegiatan usaha penunjang Aset Keuangan Digital.
- g. Dalam hal penyelenggara perdagangan aset kripto sebagaimana dimaksud pada huruf f memiliki izin usaha atau persetujuan dari Bappebti dengan cakupan selain terkait dengan perdagangan aset kripto, izin usaha atau persetujuan yang dinyatakan berlaku oleh Otoritas Jasa Keuangan hanya izin usaha atau persetujuan terkait dengan perdagangan aset kripto.
- h. Pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh Bappebti terkait aset kripto, terhitung sejak beralihnya tugas pengaturan dan pengawasan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- i. Sebelum pemenuhan ketentuan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan, Pedagang tetap melakukan program APU, PPT, dan PPPSPM sesuai dengan:
  - 1) ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka; dan
  - 2) ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai APU, PPT, dan PPPSPM oleh pialang berjangka, calon pedagang fisik aset kripto dan pedagang fisik aset kripto.
- j. Penyelesaian perselisihan dan penyidikan atas perkara Aset Keuangan Digital yang sedang dilaksanakan oleh Bappebti sebelum waktu beralihnya tugas pengaturan dan pengawasan, pelaksanaannya tetap diselesaikan Bappebti.

## **17. Kapan pengaturan dalam POJK berlaku?**

POJK ini berlaku sejak tanggal efektif peralihan tugas pengaturan dari Bappebti kepada OJK, yakni pada tanggal 10 Januari 2025.